

# **KORELASI KORUPSI POLITIK DENGAN HUKUM DAN PEMERINTAHAN DI NEGARA MODERN**

**(TELAAH TENTANG PRAKTEK KORUPSI POLITIK DAN  
PENANGGULANGANNYA)**

**Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh  
gelar Doktor dalam Ilmu Hukum**

**ARTIDJO ALKOSTAR  
NIM : B5A096015**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
S E M A R A N G  
2007**

**Persetujuan Promotor**

**KORELASI KORUPSI POLITIK DENGAN HUKUM  
DAN PEMERINTAHAN DI NEGARA MODERN**

**(TELAAH TENTANG PRAKTEK KORUPSI POLITIK DAN  
PENANGGULANGANNYA)**

**ARTIDJO ALKOSTAR  
B5A096015**

**Semarang, .....**

**Telah disetujui untuk dilaksanakan oleh :**

**Promotor I**

**Promotor II**

**Prof. Dr. BARDA NAWAWI ARIEF, SH.**

**Prof. Dr. SATJIPTO RAHARDJO, SH.**

**Mengetahui :**

**Ketua Program Doktor Ilmu Hukum**

**Prof. Dr. MOEMPOENI MOELATINGSIH M., SH.  
NIP. 130324140**

## **ABSTRACT**

This dissertation is based on political corruption study and its correlation to the law and governance in modern countries. Academically, this scientific writing was aimed at identifying how political corruption correlates to socio-political, socio-economic, socio-cultural, socio-juridical and human right dimensions. To have social relevance to juridical analysis, this dissertation also analyzed the strategy/policy to overcome the political corruption phenomena.

Literary analysis and interviews with several experts having relevant scientific competence were the main basis for the research to compose this dissertation. The correlation between variables of the data obtained from the analysis of the content and the norm was described. The phenomena of legally prohibited corruptions were also compared.

The impacts of political corruption by those holding political position on political, social, economic, and cultural aspects in modern countries were analyzed. This dissertation focused on political corruption by the governmental heads. This dissertation used holojuridical law that contains values inseparable from the natural environment.

The political corruption analyzes in several modern countries, it is clear that political corruption has more extensive impact than corruption by the people without political position. The entity of political corruption is closely related with the power. Political corruption always attempts to maintain and extend the power abuse and the need for socio-political order requires equivalent control role in the implementation of the power.

The character of constitutional norms in regulating strategic rights and ownership system of the people seem to correlate with political corruption. Governments are mandated to regulate and distribute national property, which is potentially abused by the authorized power holder.

In feudalistic community, there is less power control than in egalitarian community. Other factor correlating to political corruption is the consumptive culture among the people in a country, especially the culture held by the people in power or those in political position. Feodalistic legal system and law enforcement correlates to political corruption.

Systemic political corruption is an extra-ordinary crime. Political corruption has a correlation in ideological law and law enforcement system. This is apparent in consistent norms of *kosmos*, *logos*, *teknologos*, and social reality.

Political corruption correlates to human rights violation by governmental heads because political corruption is closely related to the desire to maintain and extend power.

The overcoming of political corruption requires specific legal norms (*nomologos*) and law application procedure (*teknologos*), because it relates to political crime and/or people having economic power. The political and economic position held by political corruptors has logical consequence that requires reverse proofing and strict penalty. Integrated law enforcement needs the preconditions of law enforcers ideology as the law enforcement software.

## RINGKASAN

Disertasi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian tentang korupsi politik dalam korelasinya dengan hukum dan pemerintahan di negara modern. Secara akademis tulisan ilmiah ini berfokus untuk menjawab bagaimana korupsi politik berkorelasi dengan dimensi sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural, sosio-yuridis, dan hak asasi manusia. Untuk dapat memberikan relevansi sosialnya terhadap kajian yuridis, fenomena korupsi politik dalam disertasi ini ditelaah juga tentang upaya (kebijakan/strategi) penanggulangannya.

Kajian pustaka dijadikan dasar utama dalam penelitian guna penulisan disertasi ini serta dilengkapi wawancara dengan beberapa pakar yang memiliki kompetensi keilmuan di bidangnya. Dari data yang diperoleh dengan menganalisis isi dari data serta norma, lalu digambarkan korelasinya antara variabel yang satu dengan yang lain. Fenomena korupsi yang dilarang secara hukum, juga dikomparasikan antara yang satu dengan yang lain.

Korupsi politik sebagai suatu perbuatan yang menyimpang secara etis dan yuridis yang dilakukan oleh pihak yang memiliki posisi politik ditelaah dampaknya terhadap faktor politik, sosial, ekonomi, dan budaya dalam negara modern. Arah disertasi ini lebih memfokuskan kepada korupsi politik yang dilakukan oleh kepala pemerintahan. Disertasi ini mempergunakan hukum dalam kacamata holoyuridis yang berisi nilai yaitu hukum yang bermuatan nilai logis, etis, dan estetis dan hukum yang tidak lepas dari lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan budaya.

Fenomena perbuatan pidana korupsi politik berkaitan dengan pola perbuatan hukum, bukan eksak seperti ilmu alam, yang tepat kalau diajukan pertanyaan mengapa besi kalau dipanaskan memuai? Perbuatan hukum merupakan tindakan yang melibatkan hak dan kewajiban. Jika pejabat AP membelanjakan uang miliknya sendiri sebesar Rp 2 milyar bukan merupakan perbuatan hukum. Tetapi kalau pejabat AP membelanjakan uang milik negara sebesar Rp 2 juta secara melawan hukum merupakan perbuatan hukum pidana. Dalam kacamata filsafat, sifat melawan hukum materiel dapat dilihat sebagai : (a). secara ontologis, artinya dilihat dari adanya perbuatan tersebut yang tidak dikehendaki oleh masyarakat; dan (b). secara aksiologis, artinya dilihat dari segi nilai perbuatan tersebut yang tidak cocok dengan nilai kesusilaan, nilai kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Fenomena perbuatan pidana korupsi politik yang menunjukkan adanya hubungan kausal dapat ditelaah secara apriori maupun a-posteriori. Dalam penerapan hukumnya, pada ranah *judex factie* mempergunakan metode berpikir induktif, sedangkan pada ranah *judex juris* disyaratkan untuk mempergunakan metode berpikir deduktif.

Dari kajian korupsi politik yang terjadi di beberapa negara modern, terlihat bahwa korupsi politik memiliki dampak lebih luas dibandingkan dengan korupsi yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki posisi politik. Entitas korupsi politik melekat secara berpilin berkelindan dengan kekuasaan. Korupsi politik lebih berada dalam stadium untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Dari konstelasi penyalahgunaan kekuasaan dan kebutuhan

ketertiban sosio-politik, menuntut adanya peran kontrol yang sepadan terhadap pelaksanaan kekuasaan.

Bagaimana karakter norma konstitusi dalam mengatur hak-hak strategis dan sistem kepemilikan yang dipunyai oleh rakyat terlihat berkorelasi dengan timbulnya korupsi politik. Kekuasaan pemerintahan diberi mandat untuk mengatur dan mendistribusikan kekayaan negara, sehingga dalam proses pendistribusian tersebut selalu berpotensi adanya penyimpangan yang dilakukan oleh yang berwenang yaitu pemegang kekuasaan.

Dalam masyarakat yang feodalistik terlihat adanya hambatan kontrol terhadap kekuasaan dibandingkan dengan masyarakat yang egaliter. Faktor lain yang berkorelasi dengan korupsi politik adalah budaya konsumtif masyarakat dalam suatu negara, terutama budaya para pemegang kekuasaan atau pihak yang memiliki posisi politik. Sistem hukum dan penegakan hukum yang feodalistik berkorelasi dengan timbulnya korupsi politik.

Korupsi politik yang sistemik merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). Korupsi politik memiliki hubungan korelasional dengan ideologi hukum dan sistem penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari konsistensi normalogis pada ranah *kosmos, logos, teknologos* dan realitas sosial.

Korupsi politik terjadi baik di negara kapitalis, komunis, maupun fascis. Dalam negara yang mayoritas penduduknya beragama apapun tidak kebal terhadap kejahatan korupsi politik. Korupsi politik banyak terjadi baik di negara Asia, Timur Tengah, Afrika, Eropa, Amerika Latin maupun Amerika Utara,

korupsi politik tidak lepas dari karakter kekuasaan, struktur sosial politik yang tidak adil dan lemahnya kontrol.

Di banyak negara, perangkat hukum seringkali tidak dapat berfungsi untuk mengontrol atau mengendalikan penguasa, sehingga terjadilah korupsi politik. Keberadaan perangkat hukum dalam suatu masyarakat merupakan suatu keniscayaan, apalagi dalam suatu negara modern. Hanya saja, hukum itu sendiri mengandung kekurangan-kekurangan. Kekurangan pertama di dalam hukum itu tidak sesuai dengan kedudukan manusia yang tinggi. Biasanya, hukum diberlakukan untuk mencegah permusuhan dan sikap melampaui batas. Hukum diberlakukan untuk menghilangkan kelaliman.

Pembenahan sistem penegakan hukum harus melalui pemberlakuan asas legalitas secara ketat dan prinsip persamaan di hadapan hukum secara konsekuen. Untuk itu perlu adanya pencabutan "hukum yang korup" karena hal ini menjadi faktor penghambat pemberantasan korupsi. Hukum yang korup adalah hukum yang menghilangkan atau merampas hak-hak strategis yang dipunyai rakyat seperti halnya beberapa hukum yang diberlakukan pada masa penjajahan Belanda, Orde Lama, dan Orde Baru. Juga hukum di beberapa negara yang mengalami krisis karena korupsi politik. Krisis kepercayaan kepada kedaulatan hukum merupakan faktor penghalang bagi pemberantasan korupsi.

Korupsi politik banyak berkorelasi dengan pelanggaran hak asasi manusia oleh pemimpin pemerintahan, karena korupsi politik tidak lepas dari nafsu mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Penguasa atau rezim otoriter dan yang melakukan korupsi politik pada era yang sama melakukan pelanggaran hak

asasi manusia. Penguasa atau rezim yang korup selalu ingin memperkuat eksistensi kekuasaannya, sehingga apabila ada pihak atau kelompok yang kritis akan dihadapi dan dibasmi oleh penguasa atau rezim korup itu dengan segala macam cara. Termasuk melakukan upaya represif dan tindakan yang tidak manusiawi, dan melanggar hak asasi manusia.

Penanggulangan korupsi politik menuntut adanya aturan hukum (*nomologos*) dan prosedur penerapan hukum (*teknologos*) yang spesifik, karena menyangkut kejahatan yang berdimensi kekuasaan politik dan/atau pihak yang mempunyai kekuatan ekonomi. Konsekuensi logis dari posisi politik dan ekonomi pelaku korupsi politik yang demikian menuntut adanya pemberlakuan pembuktian terbalik dan ketegasan penjatuhan pidana. Penegakan hukum yang berintegritas terkait dengan prasyarat tersedianya perangkat lunak dalam penegakan hukum, yaitu ideologi penegak hukum.

**Kata Kunci** : Korupsi Politik, Korelasi, Negara Modern, Sosio-Politik, Sosio-Ekonomi, Sosio-Kultural, Sosio-Yuridis, Hak Asasi Manusia